

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
PANORAMA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

Yeni Gustiarni
NIM 211 313 8221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2015 M/1436 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Yeni Gustiarni NIM: 211 313 8221 yang berjudul
"Analisis Etika Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di
Pasar Panorama Kota Bengkulu". Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan
Ekonomi Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah/ skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN
Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Khusnul Khotimah, MA
NIP. 196107291993032001 .

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS
SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Yeni Gustiarni NIM: 211 313 8221 yang berjudul "Analisis Etika
Bisnis Islam Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Telah diuji dan
dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Jurusan Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu
pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30-Juni-2015

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 30 Juni 2015

Dekan




Dr. Asnaini, MA

NIP.19730412 199803 2003

Sidang Munaqasah


Sekretaris



Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Ketua



Dra. Khusnul Khotimah, M.Ag

NIP. 196107291993032001


Penguji I



Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101962021007

Penguji II



Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006012001

Motto


أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya" (Q.S. Al-Baqarah: 202)

*"Don't be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step."
Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah*

(Yeni gustiarni)



PERSEMBAHAN

Hari ini adalah setitik kebahagiaan telah kunikmati, sekeping cita-cita telah kuraih, pekerjaanku dan perjuanganku belum selesai, namun kebahagiaanku hari ini memberiku motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan, karena aku yakin Allah yang mengatur segalanya, tidak terlepas dari kata alhamdulillahilahirabbil'amin, atas anugrah-Nya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam ku persembahkan kepada:

- ✓ Ayahanda Bakhtiar dan ibuku Kustari, yang telah mendidik, membesarkan, mendo'akan serta mengharapkan kesuksesanku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.
- ✓ Kepada kedua pembimbingku yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi motivasi kepadaku.
- ✓ Adikku satu-satunya Ayu Afnisari yang telah mendo'akan dan memberiku semangat dalam menyelesaikan karyaku.
- ✓ Saudara dan sanak Family yang telah mendo'akan aku.
- ✓ Jimmy Anggara Putra yang selalu menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan karyaku.
- ✓ Sahabat kampusku Tita Triyanti (Dul) yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepadaku.
- ✓ Teman-teman seperjuangan , Erni Yunita (Upik), Wayu septi. J (Aiyou Capres), dan yang lainnya telah memberiku dorongan, yang tidak bisa aku sebut satu per satu.
- ✓ Anak-anak Ekis A dan B serta PBS seperjuangan.
- ✓ Bangsa, Agama, dan Almamater kesayanganku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Etika Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2015



Mahasiswa yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yeni Gustiarni", is written over the printed name.

Yeni Gustiarni
NIM 211 313 8221

ABSTRAK

Yeni Gustiarni, NIM 211 313 8221. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar panorama Kota Bengkulu".

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana etika bisnis pedagang kaki lima pasar Panorama Kota Bengkulu, (2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu, Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu. Kegunaan penelitian ini agar dapat memberi wawasan mengenai etika bisnis pedagang kaki lima dan dapat meningkatkan kesadaran bagi pedagang kaki lima mengenai etika bisnis yang baik, buruk, benar, salah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai Analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu, teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pedagang kaki lima tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat waktu shalat para pedagang masih menggelar dagangannya dan tidak memperdulikan waktu datangnya shalat, para pedagang juga tidak memberi hak kepada pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya.

Kata Kunci: Analisis, Etika Bisnis Islam, Pedagang kaki lima

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Etika Bisnis Islam Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu**".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Dra. Khusnul Khotimah M.Ag, selaku pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida M.Ag, Selaku Pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Dr. Imam Mahdi SH. MH, selaku Pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo`akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari`ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 30 Juni 2015

Penulis.



Yeni Gustiarni

NIM. 211 313 8221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR SKEMA ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah Penelitian 5

C. Batasan Masalah Penelitian..... 5

D. Tujuan Penelitian..... 5

E. Kegunaan Penelitian..... 6

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu..... 6

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Etika bisnis 8

B. Etika Bisnis Islam 10

C. Sejarah Perkembangan Etika Bisnis 12

D. Dasar Hukum Etika Bisnis 14

E. Prinsip Etika Bisnis Islam 18

F. Aplikasi Etika Bisnis 24

G. Sistem Ekonomi Berdasarkan Etika Bisnis	30
H. Bisnis Perdagangan viii	32
I. Macam-Macam Etika Bisnis Islam	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Defenisi Operasional	41
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
C. Subjek/Informan Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
C. Analisis Hasil Penelitian.....	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

SKEMA ETIKA BISNIS	1
STRUKTUR ORGANISASI	2
SKEMA ETIKA DALAM ISLAM.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak orang yang mencari nafkah dengan menjadi pedagang. Terdapat penjual dan pembeli yang menjual atau membeli suatu barang. Namun banyaknya tuntutan ekonomi, membuat minat untuk menjadi pedagang kaki lima semakin banyak. Pedagang kaki lima adalah usaha ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan daerah milik jalan atau tempat-tempat untuk kepentingan umum.

Usaha yang belum berbadan hukum ini muncul sebagai refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja, sehingga pilihan sebagai pedagang kaki lima merupakan pilihan yang tepat karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan tidak menggunakan modal yang besar serta tidak memerlukan izin dagang.¹

Dalam berdagang itu sendiri harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri menurut Supriyono adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha untuk mensistematisasikan pertimbangan moral dan memelihara serta

¹ Supriyono, *manajemen Strategi dan kebijaksanaan bisnis*, (Yogyakarta: BpFe, 1998) hal. 16

mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Sedangkan berdagang adalah pekerjaan yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan jual-beli. Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah satu aspek untuk menarik pembeli. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang, misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada pembeli dan horrnat pada diri sendiri.

Dalam berdagang secara Islam harus memenuhi etika-etika yang terdapat dalam syariat Islam. Beberapa etika bisnis dalam Islam:²

1. *Khuluq* adalah dalam berdagang rnengetahui tata aturan perdagangan
2. *Khayr* adalah baik dalam beretika bisnis harus mengetahui kebaikan yang terdapat dalam berdagang, dalam berdagang harus menegakkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya
3. *'adl* adalah adil dalam berdagang
4. *Haqq* adalah kebenaran berdagang misalnya penjual makanan harus mengakui kebenaran bahwa yang di jual tersebut adalah makanan yang halal dan masih bagus untuk di makan.
5. *Taqwa* artinya takwa dalam bidang berdagang jangan berbuat kecurangan dalam menjalani jual beli barang atau makanan.

² Yusuf Qardhawi, *norma dan etika ekonomi Islam*,(Jakarta:Gema insane press,1997) hal.

6. Bisnis yang bertujuan *Fallah*³ mengetahui keselamatan dunia dan akhirat berlandaskan dalam Alquran:

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan baik itu dikenal dengan istilah perbuatan ma'ruf di mana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui dan menyadari akan hal ini.

Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal sebagai perbuatan mungkar di mana semua manusia secara kodrati dengan akal budi dan nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak diterima oleh akal sehat.

Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran: 104)

³ Heri sudarsono dan hendri yogo prabowo, *istilah-istilah bank dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: UII press) hal. 15

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis berdasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk atau jahat sering diperkuat dengan alasan – alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam.⁴

Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama Islam yang telah berabad-abad dinyatakan dalam Al-quran dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.⁵

Terlihat di sekeliling, bahwa banyak sekali pedagang kaki lima yang berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di jalan-jalan umum, trotoar, taman-taman kota, namun para pedagang itu masih nekat berdagang di sana. Sebagian besar dari mereka hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh, padahal disisi lain terdapat pula efek dari tindakan mereka yang menjadi Pedagang Kaki Lima.

Setiap pelaku bisnis memerlukan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki surat izin. Surat izin ini berfungsi sebagai alat

⁴ Muslich, *etika bisnis perspektif Islam*, 2004 (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 29

⁵ Ibid

atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Surat izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat izin usaha perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha besar saja melainkan usaha kecil juga membutuhkan surat izin dagang agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini juga dapat menghindari masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf c permendag 46/2009, “setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan”.

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu bahwa 90% dari pedagang kaki lima beranggapan bahwa menjadi pedagang kaki lima sangat menguntungkan, mereka tidak harus membayar pajak, modal tempat, keuntungannya sangat banyak, resiko kerugiannya sangat kecil sehingga hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi pedagang kaki lima. Disamping banyaknya keuntungan yang menjanjikan, hal lain yang akan terjadi adalah pada saat adanya pembubaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol Pamong Praja. Jika hal tersebut terjadi maka mereka akan pindah tempat dan apabila keadaan sudah cukup aman mereka akan kembali lagi menjadi pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika bisnis pedagang kaki lima pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas permasalahan yang diangkat maka, penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Materi, mengenai pengertian etika bisnis, etika dalam Islam, Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sistem ekonomi berdasarkan etika, bisnis perdagangan, pedagang kaki lima.
2. Objek penelitian adalah etika bisnis pedagang kaki lima yang berdagang di pasar Panorama kota Bengkulu.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap etika bisnis pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan wawasan mengenai etika bisnis dengan menggunakan surat izin usaha perdagangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Kegunaan praktis

Dapat meningkatkan kesadaran bagi pedagang kaki lima mengenai etika bisnis yang baik, buruk, benar, salah dan tidak melanggar aturan dari pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu

Rifa Atun Nurul Laily, 2012 “*etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan universitas negeri Yogyakarta*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta.

Etika bisnis dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, adapun uji analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, disini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis etika ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu, penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily etika ekonomi umum bukan dalam ruang lingkup Islam.

Sirman Dahwal, 2004 “ *etika bisnis menurut hukum Islam (suatu kajian normatif)*”. Sistem ekonomi Islam yang dijiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis non-Islam. Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan pasar modal (bursa efek), sering terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak Islam.

Secara normatif, etika bisnis menurut hukum Islam memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis hanya melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap responden dengan penelitian kualitatif.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Etika Bisnis

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.

Persoalan etika adalah yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.⁶

Etika berawal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam makna yang lebih tegas, yaitu etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip - prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya apa saja.⁷

Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar,

⁶ Abdul aziz, *etika bisnis prespektif Islam* (Bandung: Alfabeta,2013), hal. 35

⁷ Husain syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin, *Transaksi dan Etika bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 21

salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus di patuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁸

Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan menguntungkan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. karena citra perusahaan yang baik, seperti akuntabel, dan memiliki *good governance* adalah citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁹

Etika adalah aturan perilaku etik, ketika tingkah laku kita diterima masyarakat dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Karena itu *ethics is study of morality as the standart that an individual or agroup has about what is right or wrong or good and evil,*¹⁰

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 24

⁹ Agus Arijanto, *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*, 2012, (PT. Raja Grafindo persada) hal. 4

¹⁰ Muslich, *etika bisnis perspektif Islam*, 2004 (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 16

Etika merupakan suatu study moralitas. Kita dapat mendefenisikan moralitas sebagai pedoman atau standart bagi individu atau masyarakat tentang tindakan banar dan salah atau baik dan buruk. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma,moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis.¹¹ Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.

B. Etika Bisnis Islam

Etika dan moral berasal dari bahasa latin yang memiliki arti kebiasaan, sedangkan dalam bahasa arabnya akhlak bentuk jamak dari mufradhatnya *khuluq* artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Alquran dan hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsahid*, *khidmad*, amanah. Produk makanan dan minuman

¹¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 24

merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, bisnis ini akan terus berlangsung selama manusia masih hidup.¹²

Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem etika Barat yang melahirkan sistem etika Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat semenara sesuai dinamika peradaban yang dominan. Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antar manusia dengan penciptanya.

Kehidupan duniawi dan ukhrawi berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Etika adalah selain istilah "akhlak", juga lazim dipergunakan istilah "etika". Dalam pelajaran filsafat etika merupakan bagian dari padanya, dimana para ahli memberikan ta'rif dalam redaksi kalimat yang berbeda, antara lain:¹³

- a. Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul.
- b. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan.
- c. Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif.

¹² Agus Arijanto, *Etika bisnis Bagi pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal .5

¹³ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004) hal. 34

d. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah Swt, menuju keridhaan-Nya.

Dengan melaksanakan etika Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan. Sedangkan perkataan moral berasal dari bahasa latin yaitu 'mores' (bentuk jamaknya, yaitu 'mos') yang berarti adat kebiasaan.¹⁴

C. Sejarah Perkembangan Etika Bisnis:

1. Zaman prasejarah : Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam Negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
2. Masa peralihan: Pada tahun 1960-an dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), renovasi mahasiswa (di ibukota prancis) penolakan terhadap kemapaman. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama *business and society*.
3. Etika bisnis lahir di Amerika serikat pada tahun 1970-an yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis, sebagai suatu tanggapan tepat atas

¹⁴ Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis edisi2* (Yogyakarta:BPFE,1998), hal. 56

krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu.

4. Etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an, di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian, dengan munculnya forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis.
5. Etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an, dan tidak hanya terbatas lagi pada dunia barat (Eropa, Amerika Serikat). tetapi etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. bahkan telah didirikan *internasional society for business, economic ,and ethics (ISBEE)* pada 25-28 juli di Tokyo, Jepang.¹⁵

Terdapat pandangan etika secara teoritik dan analitis berdasar pada pengalaman empirik, yaitu dengan cara pandang sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori Etika dipandang dari kepentingan dan motivasi dari subyek individu yang akan melakukan aktivitas.
- b. Penilaian etika menurut pihak penyelenggara Negara atau institusi pemerintahan yang dapat dituangkan pada peraturan.
- c. Penilaian etika menurut pihak ketiga yaitu komunitas masyarakat tertentu. Dimana kegiatan itu berinteraksi termasuk dengan lingkungan social dan fisik.

Dengan demikian teori etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk, benar atau salah ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai

¹⁵ Ibid, hal. 5

¹⁶ Husain Syahatah, Siddiq Muh Al-Amin, *Transaksi dan etika bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 23

individu maupun sebagai kelompok social atau ditentukan oleh suatu instuisi Negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek yang dinilai. Istilah moral, sopan santun, norma nilai tersebut bermakna bagaimana perilaku sesuai dengan tuntunan norma-norma nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok ketika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya di dalam masyarakat.¹⁷

D. Dasar Hukum Etika Bisnis

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.¹⁸

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nissa:29)

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Islam Mazhab Swalayan*(Bandung:Citapustaka Media Perintis, 2010), hal.181

¹⁸ Hasan, Ali,*Manajemen bisnis syariah (kaya di duniaterhormat di akhirat)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009), hal.87

Terjemahan ayat di atas melarang saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan atau perdagangan dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' Yakni :¹⁹

1. *Al Qur'an*

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

¹⁹ Abu Al-Hasan, DKK, *Etika Agama dan dunia*, (Bandung: CV Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56

2. Sunnah

Hadis Riwayat Bukhari, mengatakan bahwa²⁰

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكزبا محقت بركة بيعهما (اخرجه البخاري في كتاب البيوع م ا ب ا ب اذا بين البيعا ولم يكتما ونصحا)

Hakim bin Hizam berkata, “Rasullullah berkata bahwa:

‘Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, “ atau sabda beliau “Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur) , maka transaksi jual beli keduanya akan diberkahi. namun, bila keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta , maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.” (HR. Bukhari, Kitab : “Jual beli” 34.

3. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh).²¹ Namun pada

²⁰ Muhammad Fuad Abdul baqi, *Mutiara hadist Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 1435 H) hal.735

²¹ Ibid, hal. 58

situasi tertentu, hukum jual beli itubisa berubah menjadi *sunnah, wajib, haram, dan makruh*.

Rukun dan syarat jual beli:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli

Dengan syarat antara penjual dan pembeli sudah balig, berakal, dan tidak ada keterpaksaan.

2. Objek akad (barang dan harga)

Syaratnya ada barang atau jasa yang halal, disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli atau perjanjian yang tidak terjadi kezaliman antara keduanya.

Barang- barang yang terlarang diperjual belikan adalah : barang yang haram dimakan, khamar, buah-buahan yang belum dapat dimakan, air, barang-barang yang samar dan barang- barang yang dapat dijadikan sarana ma'shiyat.

Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila, yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan yang wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.²²

²² Suhrawardi Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2000), hal. 43

Dengan demikian jelaslah persamaan antara etika dan moral, perbedaannya yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis.

Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk yaitu Akhlak.

Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu (Al-Qur'an dan As-Sunnah) Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang di yakini tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan. *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

E. Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing – masing masyarakat. Demikian pula prinsip – prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Indonesia. Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis

sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Disini dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis Islam.

a) Prinsip otonomi

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.²³ Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakannya itu, kalau seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya, hanya orang yang bebas dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

b) Kejujuran

Prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat

²³ Muslich, *etika bisnis Islam* (Yogyakarta: ekonisia,2004) hal.19

kepercayaan dari patner dan masyarakat.²⁴ Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran.

- a. Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi masing – masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Karena seandainya salah satu pihak berlaku curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut, selanjutnya tidak mungkin lagi pihak yang dicurangi itu mau menjalin relasi bisnis dengan pihak yang curang tadi.
- b. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam pasar yang terbuka dengan barang dan jasa yang beragam dan berlimpah ditawarkan kedalam pasar, dengan mudah konsumen berpaling dari satu produk ke produk yang lain. Maka cara-cara bombastis, tipu menipu, bukan lagi cara bisnis yang baik dan berhasil. Kejujuran adalah prinsip yang justru sangat penting dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama.
- c. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kejujuran dalam perusahaan adalah inti dan kekuatan perusahaan itu. Perusahaan itu akan hancur kalau suaana kerja penuh dengan akal-akalan dan tipu-menipu. Kalau karyawan diperlakukan secara baik dan manusiawi, diperlakukan sebagai manusia yang punya hak-hak tertentu, kalau sudah terbina sikap saling menghargai sebagai manusia antara satu

²⁴ Ibid

dan yang lainnya, ini pada gilirannya akan terungkap keluar dalam relasi dengan perusahaan lain atau relasi dengan konsumen. Selama kejujuran tidak terbina dalam perusahaan, relasi keluar pun sulit dijalin atas dasar kejujuran.

c) Niat baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, tujuannya.

d) Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir di segala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tuntutan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat.

e) Hormat pada diri sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh.²⁵

Dari kelima prinsip etika bisnis Islam di atas, maka didapatlah enam langkah awal dalam memulai etika bisnis Islam yaitu:²⁶

²⁵Ibid

²⁶ Abdul aziz, *etika bisnis perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.39

1. Niat ikhlas mengharap ridha Allah SWT

Keikhlasan merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba. Tanpa keikhlasan, amalan dan ibadah seseorang bagaikan kayu yang terbakar oleh api, hingga ia hanya akan menjadi abu yang usang dan tiada berguna, dan ia tidak mendapatkan apa-apa dari segala usaha yang telah dilakukannya selama hidup di dunia.

2. Profesional

Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan [jasa](#) atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima [gaji](#) sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan [hukum](#) di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia [olahraga](#) terdapat olahragawan profesional yang merupakan kebalikan dari olahragawan [amatir](#) yang bukan berpartisipasi dalam sebuah turnamen/kompetisi demi [uang](#).

3. Jujur dan amanah

Jujur adalah sifat penting bagi Islam. Salah satu pilar Aqidah Islam adalah Jujur. Jujur adalah berkata terus terang dan tidak bohong. Orang yang bohong atau pendusta tidak ada nilainya dalam Islam. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban.

4. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim

Seorang muslim harus mengedepankan etika dalam segala hal, misalnya dalam etika berdagang.

5. Tidak melanggar prinsip syariah

Dalam hal berdagang tidak boleh melanggar prinsip syariah.

6. Ukhuwah Islamiyah

Prinsip berdagang dalam Islam haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulnya. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah.²⁷

Usaha perdagangan yang didalamnya terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan pembeda dengan pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi

²⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema Insani Press, 1997), hal. 51

titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber pada agama Islam.²⁸

F. Aplikasi Etika Bisnis

Dalam kehidupan bisnis yang semakin marak di kalangan masyarakat kita sering menjumpai hal-hal yang telah dan mungkin akan terus terjadi penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang masih saja dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Penyimpangan tersebut karena faktor-faktor cara pandang dan ruang lingkup ukuran atau tolak ukur yang dipergunakan untuk menilai benar tidaknya pelaku bisnis, atau karena landasan atau pijakan normatif dan paradigma yang dipergunakan memiliki keterbatasan bobot nilai filsafat dan sistem yang dipergunakan atau yang dianut.²⁹

Gejala umum pada perilaku seperti diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tujuan bisnis sangat kuat pada orientasi maksimisasi profit
- b. Kinerja di ukur dominan dengan tolak ukur ekonomi dan finansial
- c. Kurang pada kualitas cara meraih sukses bisnis
- d. Kepentingan masyarakat lain kurang atau agak terabaikan

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah

²⁸ Ibid, hal. 53

²⁹ Muslich, *etika bisnis perspektif Islam*, 2004 (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 21

memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika. Sering kali istilah etika dan moral mempunyai arti yang sama.

Aplikasi etika dalam Islam meliputi antara lain:

a) Perilaku bernilai baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku yang baik. Perilaku yang baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan rukun Islam yang ke lima yaitu kewajiban dalam bersyahadat, bershalat, berpuasa Ramadhan, berzakat dan berhaji.

Para pelaku bisnis dalam menjalankan anjuran berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.³⁰

³⁰ Muslich, *etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.26

b) Perilaku bernilai buruk


Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap sesama manusia yang tercermin pada pemberian yang tak layak terhadap para karyawan, terhadap patner kerja dan terhadap para konsumen. Mencuri dengan melakukan korupsi di berbagai kesempatan dan bidang pekerjaan. Menggunakan dan memakan barang penghasilan riba dalam transaksi bisnis, bertindak sabotase terhadap usaha pihak lain, menahan atau menimbun barang supaya harga menjadi tinggi dan mereka untung besar, sementara barang itu sangat langka dan dibutuhkan di masyarakat dll.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggar perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau

perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.³¹

c) Logika dalam Islam

Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia dinilai baik dan buruk, benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama dan wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia. Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Raghib Al Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakekatnya. maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat dari suatu tindakan yang dilakukan manusia, terhadap diri sendiri, orang lain atau umat manusia maupun lingkungannya. Konsep yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:



³¹ Ibid

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan baik itu dikenal dengan istilah perbuatan ma'ruf di mana secara kodrati manusia sehat dan normal dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui dan menyadari akan hal itu.

Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal sebagai perbuatan mungkar di mana semua manusia secara kodrati dengan akal budi nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak diterima oleh akal sehat.

Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar ini bersifat Universal. hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'rufnya dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat.

Maka secara filosofis etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. landasan penelitian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik dan buruk atau jahat sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argument-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam.

Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama (Islam) yang telah berabad-abad dinyatakan di

alam agama dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.³²

Bahkan sering di dalam perjalanan, pengembangan filosof dan para ilmuan telah banyak membuktikan kebenaran agama secara ilmiah untuk berbagai bidang dan aspek paradig ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia dan alam sekitar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr Yusuf qordhowi dalam bukunya Qur'an dan Ilmu pengetahuan “ Antara ilmu dan iman atau antara ilmu dan agama tak bertolak belakang sebagaimana dikenal di Eropa pada zaman pertengahan. Namun di antara keduanya memiliki pertalian erat, ilmu mendukung keimanan dan iman membuat berkah ilmu, karena kebenaran tak akan bertentangan dengan kebenaran. “

Oleh karena itu kebenaran agama yang didasarkan pada wahyu dari Allah yang dijamin kebenarannya pasti sesuai bahkan terbukti sering diperkuat dengan kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu.³³

G. Sistem Ekonomi Berdasarkan Etika Bisnis


Perbedaan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia.

³² Ibid

³³ Ibid

Salah satu sistem ekonomi berdasarkan etika adalah bekerja. Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktikkan dengan bekerja. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tapi terus menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah.

Di sini, moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian, maka etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Untuk lebih jelasnya tentang masalah etika, berikut skema etika bisnis:³⁴



Skema etika

Dalam etika terdapat dua kategori yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika landasan perilaku yang dijadikan sebagai

³⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.25

pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat. Etika ini merupakan acuan yang dipakai oleh keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh semua individu atau sekelompok atau instansi. Misalnya menipu, mengambil hak orang lain atau mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji . Menolong atau membantu orang lain merupakan perbuatan terpuji (sesuai dengan moral etika) dan lain sebagainya.³⁵

Etika khusus adalah etika yang khusus diberlakukan pada.³⁶

1. Individu saja yang disebut sebagai etika individu. Etika individu menyangkut etika terhadap diri sendiri, perlakuan etik yang semestinya dilakukan oleh individu yang bersangkutan terhadap diri sendiri. Misalnya diri sendiri jangan dirusak oleh konsumsi obat terlarang yang merusak badan dan jiwa. Etika memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri.
2. Sosial atau masyarakat yaitu etika yang menyangkut kepentingan antar sesama manusia, menyangkut kepentingan orang lain karena berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial diklasifikasikan menjadi, etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, etika profesi (Medis, teknik, hukum bisnis, Iptek dll).

³⁵ Muslich, *etika bisnis Islam* (Yogyakarta: ekonisia,2004) hal. 27

³⁶ Ibid, hal.29

H. Bisnis Perdagangan

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan manusia setiap harinya. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.³⁷

Menurut beberapa ahli, bisnis memiliki arti:³⁸

1. *Musselman dan Jackson* (1992) mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.
2. *Gloss, Steade and Lowry* (1996) mereka mengartikan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang menyediakan barang dan jasa.
3. *Allan Afuah* (2004) beliau mengartikan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.

Berdagang atau berbisnis menurut Islam adalah perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha

³⁷ Muhammad Iqbal, *Islam mazhab swalayan* (Bandung: Perdana Mulia, 2010), hal.67

³⁸ Abdul aziz, *etika bisnis perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.29

perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan mendapat keuntungan.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu istilah dari berdagang namun pedagang kaki lima sering dikenal dengan pedagang yang pada sector lemah. Sering kita jumpai disekitaran jalan raya hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak.

Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah.

sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). Salah kaprah terus berlangsung, hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang emperan.

Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi.

Tetapi pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

I. Tempat berdagang yang baik dalam Islam

Banyak tempat berdagang untuk pedagang kecil, seperti kios-kios yang ada di pasar tradisional atau pun pasar tradisional modern. Namun berdagang di kios-kios ada pajak yang harus ditanggung seperti pasar Panorama kota Bengkulu setiap pedagang di kios-kios di kenai pajak retribusi sebesar Rp. 1.500,- per hari. Masih banyak orang yang tidak mau berdagang di tempat yang sudah di atur oleh pemerintah, mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Macam-macam etika perdagangan Islam terdapat satu poin yang menyebutkan bahwa salah satu etika dalam Islam adalah menaati agama dan pemerintah, namun tidak seperti yang ditemukan di lapangan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 tahun 2008 tentang larangan berjualan di jalur hijau.

Peraturan pemerintah menjadi pedagang kaki lima di larang karena selain mengganggu lalu lintas juga meresahkan masyarakat. Dari hasil yang penulis dapatkan bahwa masih banyak pedagang yang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah dan juga peraturan dari Agama Islam, tidak memberi

hak untuk pejalan kaki dan pengguna kendaraan, dan pada waktu shalat banyak yang tidak mengerjakan shalat untuk mendapatkan Ridha Allah SWT. Pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan apa yang di cantumkan dalam Al-qur'an dan sunnah, mereka menyebutkan bahwa menjadi pedagang kaki lima sangat menguntungkan selain banyaknya konsumen yang membeli dagangan, juga mereka tidak perlu untuk membayar pajak penjualan.

J. Pedagang dalam Islam

Rasulullah menyejajarkan kedudukan pedagang yang dapat dipercaya dengan kedudukan seorang mujahid dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, sebab sebagaimana diketahui dalam peraturan hidup, bahwa apa yang disebut jihad bukan hanya terbatas dalam medan perang semata-mata tetapi meliputi lapangan ekonomi juga.

Seorang pedagang dijanjikan suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah serta pahala yang besar nanti di akhirat, karena perdagangan itu pada umumnya diliputi oleh para pedagang yang memiliki etika berdagang yang baik yang memenuhi syariah ekonomi Islam.

Harta dapat melahirkan keuntungan, untuk mencapai keuntungan yang lebih banyak lagi maka diperlukan manusia yang mampu mengelola hartanya dengan baik. Justru itu barang siapa berdiri di atas dasar-dasar yang benar dan amanat, maka berarti dia sebagai seorang pejuang yang

mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan hawa nafsu. Justru itu pula dia akan memperoleh kedudukan sebagai mujahidin.

Para pedagang kaki lima di pasar panorama terkait dengan etika beribadah juga belum melaksanakan sesuai perintah agama terkhusus pelaksanaan mengerjakan shalat. Bahkan kewajiban shalat jum'at. Dalam surat Al-Jumuah ayat 9,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“ Hai orang-orang apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dalam pengamatan yang penulis lakukan, para pedagang kaki lima tidak meninggalkan dagangannya ketika datangnya shalat, bahkan di waktu shalat jum'at.

Oleh karenanya, barang siapa yang mampu bertahan, disertai dengan iman yang kuat, jiwanya penuh taqwa kepada Allah, maka layak dia akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, shiddiqin dan syuhada'.

K. Macam-macam Etika Bisnis Islam antara lain:

1. Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak

menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat ,serta tidak pernah ingkar janjidan lain sebagainya.

Dalam Al Quran, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.³⁹

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

3. Tidak Menipu

Dalam suatu hadis dinyatakan, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

4. Menepati janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah

³⁹ Muhammad Iqbal, *Islam mazhab swalayan*, (Bandung: perdana mulia sardana, 2010) hal .127

SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya, tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitas dan kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya, pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.⁴⁰ Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pedagang Muslim misalnya adalah Shalatnya.

5. Murah Hati

Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian, ramah tama, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Tidak melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan

⁴⁰ Ibid

meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.⁴¹

Dalam tinjauan fiqih, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut. Dan diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan yang sifatnya permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat dipinggir jalan untuk berjualan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap maslahat. Sedangkan apabila orang yang berjualan tersebut mengganggu orang yang lewat, maka hukumnya haram berjualan di jalan.

Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan di jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu.

Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (SATPOL PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Bagi orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau

⁴¹ Ibid

melarang orang yang berjualan di jalan apabila dirasakan mengganggu, selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Hak pejalan kaki di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No. 22/2009. Pasal 25 ayat 1 “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa : fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.” Pasal 93 ayat 2 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.”

Pasal 106 ayat 2 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berjualan dipinggir jalan, selama tidak mengganggu orang yang lewat hukumnya boleh, sedangkan bila jelas-jelas mengganggu orang yang lewat hukumnya haram, begitu juga tidak diperbolehkan di tempat-tempat dimana pemerintah melarang untuk berjualan. Jadi apabila pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan berjualan dipinggir jalan atau trotoar maka tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini menggambarkan tentang pendekatan, tipe, jenis suatu penelitian. Terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang dapat dilakukan sesuai dengan masalah yang dikaji, jenis penelitian kualitatif seperti pendekatan fenomenologi, penelitian sejarah, study kasus, penelitian *grounded* teori dan penelitian tindakan.⁴² Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan deskriptif dan jenis penelitiannya adalah kualitatif.

Menurut Sudjrawo pendekatan penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang diteliti, di sini diharapkan peneliti mampu melihat sesuatu fenomena di lapangan secara structural dan fungsional.

B. Defenisi Operasional

Dari judul yang penulis cantumkan di atas ada beberapa makna yang dipaparkan yaitu:

Pengertian etika bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang

⁴² Iskandar , *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta :GP press),hal .203

berkaitan dengan individu, perusahaan, industry dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat . Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum.⁴³

Pengertian etika bisnis Islam

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur system kehidupan individu atau lembaga, kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistematika Islam ada system penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai buruk dan bernilai baik.⁴⁴

Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah usaha ekonomi yang lemah yang dalam usahanya menggunakan daerah milik jalan atau tempat-tempat untuk kepentingan umum.

Usaha yang belum berbadan hokum ini muncul sebagai refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja, sehingga pilihan sebagai

⁴³ Muslich, *etika bisnis perspektif Islam*, 2004 (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 16

⁴⁴ Abdul aziz, *Etika Bisnis perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35

pedagang kaki lima merupakan pilihan yang tepat karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan tidak menggunakan modal yang besar serta tidak memerlukan izin dagang.⁴⁵

C. Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada pasar Panorama Kota Bengkulu. Waktu melakukan penelitian ini adalah pada tanggal 25-Maret 2015 sampai dengan 2-April-2015 dilakukan sore hari pada saat para pedagang kaki lima menggelar dagangannya.

D. Subjek/ Informan Penelitian

1. Populasi (*Purposive*)

Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini penulis ingin mengambil populasi pedagang kaki lima Pasar Panorama Kota Bengkulu sesuai dengan Judul yang ingin diteliti.

2. Sampel (*sampling*)

Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan

⁴⁵ Ibid

menurut pendapat lainnya, yang dimaksud sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Arikunto, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik semua. sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. selanjutnya apabila subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih maka menggunakan sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil informan 50 orang informan terdiri dari 48 pedagang kaki lima dan 2 orang petugas (TU).

E. Sumber Data

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pasar Panorama kota Bengkulu, yang berjumlah 500-600 pedagang. Data Primer digunakan untuk memperoleh data tentang Etika pedagang kaki lima secara Ekonomi Islam.

b) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa

⁴⁶ Iskandar, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta:GP press), hal .252

penelaahnya terhadap dokumen pribadi yang berhubungan. Data sekunder untuk memperoleh data Deskripsi pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu.

F. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Salah satu cara untuk pengumpulan data yang utama dalam mengkaji situasi social yang dijadikan sebagai objek penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, dimana peneliti berinteraksi secara penuh dalam situasi social dengan subjek penelitian.⁴⁷ Teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa secara cermat mendalam dan terfokus terhadap subjek penelitian, baik dalam suasana formal maupun non formal. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan observasi di pasar panorama kota Bengkulu sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.⁴⁸

Peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang tidak disusun terlebih dahulu, disesuaikan dengan keadaan dan ciri

⁴⁷ Ibid hal .254

⁴⁸ Iskandar, *Metodelogi kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta:gaung Persada Press,2008), hal.

tersendiri dari responden. Pertanyaan Muncul secara spontan sesuai dengan situasi wawancara itu sendiri.

3. Dokumentasi

Merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumentasi dokumen yang dimaksud adalah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan foto-foto.

G. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana data dan informasi diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan analisis kualitatif bagi penulis, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Reduksi Data

Mendata semua data hasil penelitian baik dari observasi maupun dari hasil wawancara serta data akan diurutkan sesuai dengan urutan masalah yang ingin diketahui.

2. Editing

Editing yaitu meneliti dan memperbaiki kembali data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data sudah dipertanggungjawabkan sesuai realita.

⁴⁹ Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT bumi Aksara, 2003), hal .68

3. Display data

Setelah data direduksi , maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data . Mendisplaykan data bisa dilakukandalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu dari tahun ke tahun semakin meningkat, dikarenakan semakin luasnya wilayah pasar Panorama Kota Bengkulu. Rata-rata populasi pedagang kaki lima tahun 2015 berkisar 500-600 pedagang, dikarenakan para pedagang tidak memiliki izin, maka pihak pasar tidak memungut retribusi pelataran.⁵⁰

Pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu rata-rata berjualan bahan mentah seperti sayur-sayuran, ikan, daging dan bahan-bahan pokok lainnya, namun ada juga yang berdagang makanan jadi seperti goreng-gorengan, minuman dingin, dan lainnya.

Pasar Panorama ini beroperasi hampir 24 jam. Kegiatan jual beli antara masyarakat dengan pedangan berlangsung mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Setelah itu hingga pukul 04.00 WIB berlangsung kegiatan jual beli antara pemasok komoditi pasar dalam skala besar kepada pedagang yang akan menjual kembali komoditi tersebut. Pada musim buah-buahan tertentu, pada pasar ini dibanjiri oleh buah buahan seperti durian dan duku.⁵¹

⁵⁰ wawancara, *mahadi*, 25 Maret 2015

⁵¹ *Sumber:* (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012).

Pasar Panorama mempunyai Luas wilayah 3,2 Ha atau 32.000 KM². Jumlah seluruh pedagang yang terdapat di Pasar Panorama tahun 2012 adalah 2.680 pedagang, terdiri dari 1.122 pedagang Auning, 530 pedagang Kios, dan 1.028 pedagang Kaki Lima. Sedangkan khusus untuk pedagang Makanan Jajanan Kaki Lima terdapat 67 pedagang.⁵²

2. Visi Dan Misi

Berdasarkan PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007, PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk itulah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya memang belum pernah dibuat.⁵³

➤ Visi

Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai penggerak Perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

➤ Misi


1. Merumuskan kebijakan-kebijakan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan.

⁵² *Sumber:* (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012).

⁵³ *Sumber:* (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012).

2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan.
3. Meningkatkan pelayanan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan kepada stakeholder (Pemakai jasa).
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan dalam rangka menggali serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**



Jumlah pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu pada tahun 2012 mencapai 67 orang sedangkan pada tahun 2015 jumlah pedagang kaki lima bertambah menjadi 500-600 pedagang yang menjajaki dagangannya di badan-badan jalan dan trotoar yang dilarang oleh pemerintah.⁵⁴

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Gambaran umum pedagang kaki lima pasar Panorama kota Bengkulu

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada ketua KASUBAG TU mengenai pedagang kaki lima pasar Panorama kota Bengkulu, mengatakan bahwa para pedagang kaki lima makin marak berdagang di tempat-tempat umum, seperti trotoar, badan jalan, yang mengganggu aktivitas pejalan dan pengguna jalan, banyak pedagang yang berjualan yang tidak menuruti aturan pasar, rata-rata para pedagang kaki lima berjualan bahan-bahan mentah seperti sayuran, lauk pauk, dan lain-lain. Namun ada juga pedagang kaki lima yang berjualan makanan jadi seperti kue-kue, minuman dingin, dan sebagainya.

2. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Pasar Panorama diketahui bahwa banyak pedagang yang menggunakan jalan umum

⁵⁴ *Sumber:* (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012).

untuk berdagang dikarenakan hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Maraknya berjualan di kaki lima membuat jalan semakin sempit dan yang membawa kendaraan juga melakukan protes kepada pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang.

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis dilapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan.

a. Prinsip Otonomi

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima yang menjadi salah satu responden penelitian yakni Ibu Sumarni beliau mengungkapkan bahwa:

“Menjadi pedagang kaki lima itu memang sangat menguntungkan bagi saya karena pendapatan saya bertambah dengan berjualan disini, saya berdagang mencari rezeki untuk makan sehari-hari mengenai itu dilarang saya sudah tahu dan sering terjadi pembongkaran, namun saya bukan tidak menghiraukan tapi karena kebutuhan tadi yang mendesak saya untuk menjadi pedagang kaki lima.⁵⁵”

Pendapat tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip otonomi yang bebas memilih keputusan, namun mesti ada pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.

⁵⁵ Wawancara ,sumarni, jum'at, 27 Maret 2015

Hal serupa juga disampaikan oleh responden lainnya, yaitu ibu Eliya ia mengungkapkan:

”berdagang menjadi pedagang kaki lima sudah menjadi kebutuhan saya karena dengan ini saya bisa memenuhi kebutuhan makan dan belanja sehari-hari”⁵⁶

Menjadi pedagang memang salah satu media untuk mencari rezeki, namun menjadi pedagang kaki lima bukan jalan yang benar ini terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,⁵⁷

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ

مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ

“Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu.’ Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang’”.

Seperti yang kita ketahui, Usaha dagang (berdagang) merupakan kegiatan menjual barang pada orang lain, untuk meraih keuntungan bagi pedagang. Siapapun dapat menjadi pedagang, asalkan memahami konsep dasar usaha dagang, yakni menjual barang dengan

⁵⁶ Wawancara, Eliya, Jum’at, 27 Maret 2015

⁵⁷ Moh. Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram (Karya Besar Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani* (Penerbit PT. Karya Toha Putra Semarang),hal 381

harga lebih besar dari harga membeli. Baik membeli dari orang lain, agen maupun suplayer.

Apabila telah yakin memilih usaha menjadi seorang pedagang sebagai pekerjaan, hanya memahami konsep dasar usaha dagang, tentu saja itu tidak cukup. Apalagi jika ingin sukses dalam berdagang, selain konsep dasar dagang, tentunya masih ada macam-macam cara dan strategi sukses berdagang yang perlu diperhatikan, agar nantinya bisa sukses menjadi pedagang yang memiliki banyak pelanggan.⁵⁸

Hasil penulis mewawancarai salah satu responden bahwa hal-hal di atas masih banyak yang belum dilakukan para pedagang khususnya pedagang kaki lima “saya bukan tidak mau mematuhi peraturan pemerintah, namun menjadi pedagang kaki lima lebih banyak untungnya”⁵⁹.

Disebutkan pada Al-qur’an Surat AN- Nissa ayat 59,⁶⁰ tentang mematuhi pemimpin untuk kemaslahatan orang banyak:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ مَرَّ

⁵⁸ <http://comtelweb.blogspot.com/2014/08/tips-cara-sukses-menjadi-pedagang.html>

⁵⁹ wawancara, Rojali, 28 Maret 2015

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30*, revisi terjemah (CV.Jaya Sakti: Surabaya,1989),hal128

وَأَلِّیُوا لِأَخْرَجَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Jadi dalam Al-quran Surat An-Nissa ayat 59 menjelaskan bahwa Allah menyuruh Hambanya untuk mentaati-Nya dan Rasul-Nya juga ulil amri di antara umat manusia. Terkait dengan penelitian ini bahwa pedagang kaki lima wajib mematuhi aturan pemerintah dala berdagang di pasar Panorama kota Bengkulu.

b. Prinsip Kejujuran

Rata-rata pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu berjualan bahan mentah dan bahan jadi seperti; sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kue-kue , minuman es cendol, dan lain-lain. Dalam peraturan pemerintah pada permendag 46/2009 menyebutkan bahwa “setiap pedagang harus memiliki izin dagang” namun dalam wawancara penulis dengan salah satu responden (bapak Hamdan) menyebutkan bahwa “saya tidak memiliki izin dagang, namun dengan menjadi pedagang kaki lima omset yang di dapatkan lumayan menguntungkan. Apabila ada tim dari Satpol PP melakukan penggusuran pedagang akan pindah sebentar, kemudian kembali lagi.”⁶¹

⁶¹ Wawancara, Hamdan, 28 Maret 2015

Dalam berdagang juga diperlukan pengetahuan tentang berdagang yang baik, diperlukannya juga etika dalam berdagang salah satunya etika dalam penawaran barang atau jasa. Hal ini menuntut kejujuran pedagang dalam menawarkan dagangannya misalnya dalam hal timbangan, tidak diperbolehkannya mengurangi timbangan.

Seperti yang penulis temui di lapangan di sebutkan oleh seorang responden yang menyebutkan bahwa,

“saya menjual barang/dagangan saya menggunakan timbangan yang pas, tidak pernah mengurangi timbangan atau menambah timbangan.”⁶²

Prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari patner dan masyarakat.

Pedagang yang baik memiliki etika berdagang yang baik, dalam Islam berdagang di badan jalan atau di trotoar dilarang karena mengganggu lalu lintas pejalan kaki atau pun pengguna kendaraan lainnya. Pedagang yang baik juga wajib mematuhi pemerintah dan Tuhannya seperti yang terdapat pada surat An- nissa 59 yang artinya:

“ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Keudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul

⁶² Wawancara, Sophia, 1 April 2015

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Jadi menurut surat an-nissa di atas bahwa kita diwajibkan untuk mematuhi Allah dan RasulNya juga ulil amri diantara manusia.

Begitu pula dengan pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan larangan berjualan di badan jalan apabila itu mengganggu pejalan kaki atau pengguna kendaraan.

c. Niat baik dan tidak jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu responden mengatakan bahwa:

“ pedagang berniat baik kepada konsumen, para pedagang tidak berniat jahat kepada pelanggan, kalau kami jahat kepada pelanggan itu namanya kami merusak penjualan kami sendiri. Kalau niat jahat dalam bentuk penjualan barang, itu tergantung penjualan tapi kalau saya tidak ada niatan yang jahat ataupun buruk kepada konsumen.”⁶³

d. Profesional dan Amanah

⁶³ Wawancara, Rumi 2 April 2015

Profesional adalah seseorang yang menawarkan barang atau jasa sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim misalnya dalam etika berdagang, seperti yang penulis temui di lapangan menyebutkan bahwa “ menjaga amanah atau kepercayaan dari pelanggan itu adalah kewajiban kami para pedagang, karena untuk dapat dipercaya itu sangat susah apalagi untuk yang berdagang makanan jadi”.⁶⁴

C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian kepada para pedagang ditemukan bahwa dari prinsip-prinsip etika bisnis antara lain:

1. Niat Iklas mengharap ridha Allah SWT

Dalam prakteknya ditemukan bahwa para pedagang tidak menggunakan prinsip ikhlas karena Allah, karena pedagang kaki lima hanya berorientasi pada keuntungan dunia dan tidak memikirkan akhirat. Seharusnya niat ikhlas mengharap ridha dari Allah merupakan hal utama dalam segala usaha yang dilakukan selama hidup di dunia.

2. Profesional

⁶⁴ Wawancara, Murni, 2 April, 2015

Sikap profesionalisme pada pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu, ternyata tidak menunjukkan sikap yang profesional dilihat dari pedagang kaki lima yang menawarkan barang dagangannya tidak sesuai dengan peraturan dalam bidang yang dijalaninya.

3. Jujur dan Amanah

Jujur dan Amanah adalah sifat yang penting bagi Islam. Penulis menemukan fakta dilapangan bahwa para pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu tidak menggunakan kejujuran, hal itu akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada pedagang. Misalnya dalam penjualan bahan pangan yang menggunakan timbangan seharusnya para pedagang tidak mengurangi ataupun menambah timbangan.

4. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim

Seorang muslim harus mengedepankan etika dalam segala hal, misalnya dalam etika berdagang. Namun pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu tidak menggunakan etika sebagai seorang muslim.

5. Ukhuwah Islamiyah

Prinsip pedagang harus mengikuti kaidah Allah dan Rasul. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Akan tetapi pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu tidak menerapkan hal tersebut, sehingga para pedagang hanya memikirkan keuntungan semata.

Etika bisnis Islam adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.⁶⁵

Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi

⁶⁵ Abdul aziz, *etika bisnis prespektif Islam* (Bandung: Alfabeta,2013), hal. 35

tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁶⁶

Dalam Islam kegiatan berdagang itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah.

Dalam praktek yang penulis temui di lapangan bahwa pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu tidak menggunakan prinsip berdagang dalam Islam salah satu bentuknya adalah kejujuran, pedagang kaki lima tidak menggunakan kejujuran dalam berdagang dilihat dari tempat para pedagang kaki lima yang berdagang di luar area pasar dan pedagang yang berdagang makanan jadi kejujuran yang para pedagang miliki tidak dapat diukur secara *konkret* karena bisa saja para pedagang tidak jujur dalam mengolah makanan.

Mematuhi Allah dan pemerintah adalah salah satu prinsip yang terdapat dalam bisnis berdagang Islam. Namun hal tersebut juga dilalaikan oleh pedagang kaki lima, ditemui pada saat wawancara pada salah satu responden mengatakan bahwa “saya bukan tidak mau mematuhi peraturan pemerintah, namun menjadi pedagang kaki lima lebih banyak

⁶⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.24

untungnya”⁶⁷. Pendapat tersebut jelas hanya berorientasi pada keuntungan semata, tidak memikirkan akhirat. Hal tersebut juga dilanggar oleh pedagang kaki lima karena tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk berdagang di area pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam surat An-Nissa ayat 59 Allah berfirman untuk mematuhi Allah dan Rasulnya serta mematuhi Ulil amri diantara umat manusia.

Rasulullah menyejajarkan kedudukan pedagang yang dapat dipercaya dengan kedudukan seorang mujahid dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, sebab sebagaimana kita ketahui dalam peraturan hidup, bahwa apa yang disebut jihad bukan hanya terbatas dalam medan perang semata-mata tetapi meliputi lapangan ekonomi juga.

Terdapat banyak tempat yang baik untuk dijadikan lahan mencari rezeki, namun pedagang kaki lima lebih ingin berdagang di tempat yang dilarang oleh pemerintah. Seperti pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu, para pedagang lebih menyukai berdagang di badan jalan atau di tempat-tempat yang di larang oleh pemerintah yang dapat mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan lainnya dikarenakan menurut mereka untung yang didapatkan lebih banyak dibandingkan berdagang di dalam pasar atau di kios-kios yang disediakan.

Seperti yang penulis dapati pada saat wawancara dengan salah satu responden mengatakan bahwa, “Penghasilan yang didapatkan dari menjadi

⁶⁷ wawancara, Rojali, 28 Maret 2015

pedagang lumayan menguntungkan, apalagi menjadi Pedagang kaki lima tidak perlu membayar uang retribusi seperti pedagang yang berdagang di area yang dianjurkan. Mengenai penggusuran, sebenarnya benar yang dilakukan oleh pemerintah namun pikirkan juga kami yang mencari rezeki dengan berdagang ini.”⁶⁸

Pasar Panorama kota Bengkulu sebenarnya telah menyediakan tempat berdagang yang baik untuk para pedagang pasar, namun dengan biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah pasar, uang retribusi yang dikenakan kepada pedagang hanya sebesar Rp.1.500/ hari, namun hal tersebut tidak membuat para pedagang berminat untuk berdagang di tempat yang baik, menurut mereka para konsumen lebih memilih membeli disekitaran jalan, dikarenakan aksesnya lebih mudah dijangkau dan harga yang ditawarkan lebih miring dibanding pedagang kios.

Mencari rezeki bukan hany dengan berdagang saja, namun banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk mencari rezeki Allah. Banyak cara yang disediakan Allah seperti misalnya bekerja dengan orang yang membutuhkan karyawan, mendirikan sebuah jasa salon atau lain sebagainya. Diambil dari postingan yang menyebutkan bahwa Umat Islam sangat familiar dengan istilah rezeki ada di tangan Allah. Namun zaman sekarang sangat nampak bahwa pemikiran rezeki di tangan Allah telah mengalami pergeseran sehingga kehilangan maknanya. Pemikiran tersebut

⁶⁸ Wawancara, Sopia, 1 April 2015

menjadi kosong dan bahkan tidak menjadi keyakinan bagi kebanyakan umat Islam saat ini.⁶⁹

Tanggung jawab seorang mukmin dalam menjalankan kewajiban kepada Allah juga tidak mereka laksanakan dengan baik. Mereka terbiasa meninggalkan shalat dengan alasan khawatir akan mengurangi keuntungan karena jika sedang shalat dan ada pembeli yang datang maka tidak ada yang melayani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁶⁹ <http://ayat1000dinar.blogspot.com/2013/05/mengenal-hakikat-rezeki-dalam-Islam.html>

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan di pasar Panorama kota Bengkulu, diperoleh hasil penelitian mengenai analisis etika berdagang pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu.

Etika berdagang pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu ternyata tidak mematuhi peraturan Pemerintah Daerah, mereka berdagang di tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang seperti, trotoar, badan jalan, dan taman-taman kota, pedagang kaki lima juga tidak menggunakan kejujuran dalam hal timbangan dan mengolah makanan. Pedagang kaki lima tidak melihat masyarakat sekitar yang menggunakan jalan, para pengendara motor maupun kendaraan lainnya. Karena yang para pedagang kaki lima lakukan sangat mengganggu aktivitas pejalan kaki ataupun masyarakat lainnya.

Pedagang kaki lima juga tidak mematuhi peraturan etika bisnis Islam, dimana pada saat waktunya shalat para pedagang masih berdagang dan tidak memperdulikan waktu datangnya shalat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan diseminasi/ sosialisasi terhadap pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima dapat meningkatkan kesadaran atas pelanggaran dan risiko berdagang di area yang dilarang pemerintah. Melakukan musyawarah dengan pedagang kaki lima dan solusi terhadap tindak lanjut setelahnya.

2. Pedagang kaki lima (PKL)

Diharapkan pedagang kaki lima lebih paham terhadap peraturan pemerintah dan tidak hanya tergiur dengan biaya modal yang murah. Lebih mengetahui lagi peraturan, dan etika berdagang.

3. Masyarakat

Diharapkan tidak memberi peluang kepada pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dagang, dan lebih memilih membeli di tempat yang telah disediakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hasan, abu, DKK, *Etika agama dan dunia*, 2002, Bandung: CV Pustaka.
- Arijanto, Agus. *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*, 2012, Jakarta: Rajawali Press.
- Aziz, Abdul. *Etika bisnis Perspektif Islam*, 2013, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Alimin, Muhammad. 2004. *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami (cetakan pertama)*. 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin, Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. 2003. Jakarta: Gema Insani
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hasan, Ali. SE, MM, *Manajemen bisnis syariah (kaya di dunia terhormat di akhirat)*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husain Syahata dan Siddiq Muh. Al-amin Adh Dhahir. *Transaksi dan etika bisnis Islam*, 2005, Jakarta : Visi Insani Publishing.
- Iqbal, Muhammad. *Islam mazhab swalayan*, 2010, Bandung: Perdana Mulia Sardana.
- Iskandar. *Metode penelitian pendidikan dan social (kuantitatif dan kualitatif)*, 2008, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam (edisi pertama)*. 2004. Yogyakarta: Ekonisia.
- Masagung. 1990. *Etika Bisnis dari sudut Islam*. Universitas Michigan
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

—————. 2001. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Kairo Mesir: Maktabah Wahbah.

Rifa Atun, Nurul Laily. *Etika bisnis Pedagang kaki lima di kawasan Universitas negeri Yogyakarta*, 2012, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rosita S. Noer. 1998. *Menggugah etika bisnis Orde Baru*. Universitas Michigan: Pustaka Sinar Harapan

Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, 2000, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyono, *Manajemen Strategi dan kebijaksanaan bisnis edisi2*, 1998, Yogyakarta: BPFE.

Sudarsono, Heri dan Hendri Yogi Prabowo. *Istilah-Istilah bank dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta, 2008, Jakarta: UII Press.

Sirman, Dahwal. *Etika bisnis menurut hokum islam (suatu kajian normative)*. 2004.

Yusanto. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani

http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima